

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM UPAYA  
PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FASEI) IAIN Palu*

**Oleh**

**MUHAMMAD FIKRI**

**14.3.12.0072**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM (FASEI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

**2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini; dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari, terbukti bahwa penelitian ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya akan batal demi hukum.

Palu, 13 September 2018 M  
03 Muharram 1440 H

**Penulis,**

**Muhammad Fikri**  
**NIM 14.3.12.0072**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi” oleh Muhammad Fikri, NIM: 14.3.12.0072, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 13 September 2018 M  
Palu, 03 Muharram 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Malkan, M.Ag.  
NIP. 19681231 199703 1 001

Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760626 200710 2 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 19650505 199903 1002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Muhammad Fikri, NIM. 14.3.12.0072 dengan judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALU DALAM UPAYA PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 September 2018. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi. Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 13 Juni 2019 M  
10 Syawwal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	<b>Dra. Sitti Musyahidah, M.Th.I</b>	
Munaqisy I	<b>Dr. Hi. Abidin, S.Ag., M.Ag.</b>	
Munaqisy II	<b>Syaakir Sofyan, S.El., M.E.</b>	
Pembimbing I	<b>Dr. Malkan, M.Ag.</b>	
Pembimbing II	<b>Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.</b>	

Mengetahui,

**Dekan Fakultas  
Syariah dan Ekonomi Islam**

**Ketua Jurusan  
Ekonomi Syariah**

**Dr. Hi. Hilal Malarangan, M.H.I**  
**NIP. 19650505 199903 1002**

**Dra. Sitti Musyahidah, M.Th.I**  
**NIP. 19670710 199903 2 005**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul penelitian **“Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apa pun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda Nikmah dan Ayahanda Drs. Ulumuddin, M.S.I yang telah memberikan kasih sayang begitu tulus, senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan penulis, selalu membimbing dengan kasih sayangnya, yang senantiasa memberikan harapan dan doa, pengorbanannya serta dukungannya yang selalu memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt membalas segala kebaikan dan ketulusannya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Hi. Sagaf Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. Hi. Abidin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Hi. Kamarudin,

M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Hi. Iskandar, M.Sos.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Palu.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Sapruddin, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Ermawati Usman, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mendorong serta memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, selaku ketua jurusan Ekonomi Islam IAIN Palu dan Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I, selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu, yang telah banyak mengarahkan penulis mulai dari perencanaan sampai penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Malkan M.Ag., selaku pembimbing I, yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis sampai penulisan ini selesai. Serta ibu Nur Wanita, S,Ag., M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing. Memotivasi dan mengarahkan penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Seluruh staf pengajaran dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, khususnya Bapak dan Ibu Dosen, dengan tulus dan Ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu, amin.

7. Seluruh staf akademik yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama kuliah sampai selesai kuliah.
8. Bapak Abu Bakri, S.Sos., M.M, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu, beserta jajarannya, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama kuliah, khususnya dalam mencari referensi penelitian demi kelancaran penulisan dalam meneliti.
9. UKM MANPA serta seluruh anggota kader MANPA yang memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya, terkhusus kepada Reski Hardani, S.E., lalu kepada saudara yang lebih dari segalanya Moh. Rizky Fauzi, S.H., juga kepada saudara seperjuangan Mustari, S.H., bersama Witna Subriyanti, yang terus memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dan semua teman-teman “DULUNYA” Ekonomi Syariah 3; yang selalu bisa membuat suasana menjadi meriah dan membuat senang. Saya sekaligus minta maaf apabila dalam ruang perkuliahan ada kata-kata yang telah menyinggung hati kalian semua, mohon dimaafkan.
11. Organisasi GEMA IR serta seluruh anggota kader GEMA IR yang memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya, terkhusus kepada Kanda Muhammad Sahrul, S.Sos, selaku Ketua Umum, juga Kanda Irfan Abd. Azis, S.Sos, selaku Ketua Dewan Pembina, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis.

Serta semua pihak yang ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat dituliskan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimah kasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Semoga semua pihak mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Atas apa yang telah diberikan. Aamiin.

**Penyusun**

**MUHAMMAD FIKRI**  
**NIM: 14.3.12.0072**



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Penegasan Istilah .....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Garis-Garis Besar Isi .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	17
1. Kebijakan Ekonomi .....	17
2. Zakat Profesi .....	20
3. Dasar Hukum Zakat Profesi atau Pendapatan .....	22
4. Ruang Lingkup Zakat Profesi .....	26
5. Tata Cara Menghitung Zakat Profesi .....	27
6. Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Pendapatan .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Kehadiran Penelitian .....	31
D. Data dan Sumber Data .....	31
1. Data Primer .....	32
2. Data Sekunder .....	32
E. Teknik pengumpulan Data .....	31
1. Observasi .....	31
2. Wawancara .....	32

3. Dokumentasi .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	33
G. Keabsahan Data .....	34

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Palu .....	36
B. Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi .....	51
C. Hambatan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi .....	56

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Kecamatan Palu Barat mencakup 15 Kelurahan .....	44
2. Kecamatan Palu Selatan mencakup 12 Kelurahan .....	44
3. Kecamatan Palu Timur mencakup 8 Kelurahan .....	45
4. Kecamatan Palu Utara mencakup 8 Kelurahan .....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Kerangka Pemikiran ..... 12
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Palu ..... 48

## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Fikri**  
**NIM : 14.3.12.0072**  
**Judul Skripsi : Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi.**

---

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana kebijakan pemerintah kota Palu dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi ? 2) Apa yang menjadi hambatan dari kebijakan tersebut dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan bentuk analisis reduksi data, penyelesaian data, dan penafsiran data dimana proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan keabsahan data untuk mendapatkan validitas data penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam hal penghimpunan dana zakat profesi ialah berupa pemotongan penghasilan atau pendapatan kepada setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Palu, terkait dengan penghimpunan dana zakat profesi; yaitu dengan melakukan penghimpunan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu, yakni dalam bentuk pemotongan infaq. Kebijakan tersebut berdasarkan intruksi Walikota Tahun 2002, yaitu pemotongan sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) hingga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per-ASN (Aparatur Sipil Negara) Kota Palu..

Hambatan dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi adalah belum adanya kebijakan pemerintah kota Palu dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan, khususnya di wilayah pemerintahan Pemkot. Palu, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak BAZ Kota Palu dalam menghimbau serta berkoordinasi kepada pihak pemerintah tentang penghimpunan dana zakat profesi itu sendiri.


Implikasi dari penelitian ini adalah sebaiknya pihak pemerintah baik itu DPRD Kota maupun Walikota Palu, agar supaya bisa berkoordinasi dengan baik bersama pihak BAZNAS Kota Palu, serta aktif dalam merespon segala bentuk upaya BAZNAS Kota Palu dalam merealisasi penghimpunan zakat profesi yang optimal, agar bisa membangun kota Palu yang berkemandirian di bidang ekonomi, serta meningkatkan perekonomian umat di Kota Palu.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penerimaan negara dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi sumber penerimaan primer dan sekunder. Penerimaan negara primer dalam Islam diantaranya adalah zakat, *ghanimah, fai*, *kharaj, jizyah* dan *'usyr*. Sedangkan penerimaan negara yang bersifat sekunder dapat berupa uang tebusan, pinjaman pembayaran uang pembebasan kaum Muslim, *khaum* (harta karun), *Amwal Fadhla* (harta benda yang tidak diwariskan), *wakaf*, serta *qurban* dan *kaffarat*.<sup>1</sup>

Zakat dapat diartikan sebagai pungutan wajib, atau semacam pajak yang dipungut dari kaum Muslim yang didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kepada kaum miskin dan mereka yang tak berpenghasilan. Zakat secara jelas telah diatur di dalam *al-Qur'an*, Allah berfirman:



Terjemahnya:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. *at-Taubah* [9]: 103).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 345.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. KaryaToha Semarang, 2002), 204.

Zakat dan sedekah merupakan dua nama yang berbeda, namun dengan konsep yang hampir sama. Qardhawi menyatakan bahwa konsep zakat dan sedekah sama namun hanya berbeda dalam hal penyebutan nama. Zakat juga mempunyai perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan pajak, perbedaan tersebut jika dilihat dari aspek kewajiban, maka zakat hanya diperuntukan pelaksanaannya bagi umat Muslim saja; sedangkan pajak diwajibkan kepada seluruh penduduk disuatu negara tanpa memandang agama mereka sesuai aturan dari negara tersebut. Jika ditinjau dari segi pemanfaatannya, maka zakat mengarah pada penyaluran secara langsung kepada yang berhak (*mustahik*) dan tidak boleh ditahan terlalu lama; sedangkan pajak mengarah pada penyaluran secara tidak langsung, seperti pembangunan infrastruktur yang menunjang kemudahan akses terhadap penduduk di suatu negara.<sup>3</sup>

Pada dasarnya zakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan atau yang dikeluarkan pada tiap-tiap hari raya Idul Fitri pada setiap tahunnya, yang diwajibkan kepada tiap-tiap muslim laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang menjadi makanan pokok menurut masing-masing daerah. Sedangkan zakat maal atau zakat harta dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Potensi dari kedua jenis zakat tersebut sangat besar jika dikelola dengan baik. Secara rinci sunnah Nabi mengemukakan beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakat maalnya yaitu emas & perak, binatang ternak, biji makanan mengenyangkan, buah-buahan, dan harta perniagaan. Inilah kelompok harta yang

---

<sup>3</sup>Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 346.

wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah terpenuhi syaratnya dan telah mencapai nishabnya.

Berkembangnya zaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang maju, juga membuat perkembangan pada berbagai kegiatan ekonomi, sehingga lahirnya jenis penghasilan baru yang bisa menjadi potensi zakat, khususnya dalam hal zakat maal. Jika membandingkan petani yang menghasilkan padi atau peternak yang mengembangkan binatang ternak lalu diwajibkan membayar zakat 10%. Sedangkan guru, dokter, ataupun dosen sebagai profesi yang memperoleh penghasilan dari profesinya, dan mungkin melebihi dari penghasilan petani dan peternak, lalu mereka membayarkan zakat dari penghasilan tersebut sesuai ketentuan dan syarat yang sesuai syariat agama, maka potensi dari zakat profesi tersebut bisa meningkatkan penerimaan negara sehingga bisa menutupi hutang luar negeri ataupun mengantisipasi masalah ekonomi didalam negara itu sendiri.


Menurut Didin Hafidhuddin bahwa, “Beberapa sumber zakat potensial dari ekonomi modern seperti zakat profesi, zakat perusahaan zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan zakat hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syari’ah, zakat tanaman anggrek, zakat ikan hias, zakat burung walet, zakat asesoris rumah tangga modern”.<sup>4</sup>

Hasil yang diperoleh seorang mukmin dan yang diperintahkan untuk dinafkahkan sebagian darinya, disebut dalam Q.S. *al-Baqarah* [2], ayat 267:

---

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 93 & 121.





Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>5</sup>

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil masyarakat, termasuk para penerima zakat (*mustahik*) dan pemberi zakat (*muzakki*). Disamping perlunya pemerintah (negara) dalam mengelola zakat, hal terpenting lainnya adalah pengorganisasian atau struktur organisasi zakat dalam suatu negara. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan zakat dapat terkoordinir serta terarah dengan baik. Menurut Muh. Daud Ali, dalam pengorganisasian, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Penanggung jawab tertinggi seyogyanya ditangani oleh pemerintah atau pejabat tinggi dalam suatu pemerintahan setempat atau lingkungan tertentu. Namun demikian, unsur-unsur masyarakat Islam diikutsertakan dan turut pula bertanggung jawab.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. KaryaToha Semarang, 2002), 45.

2. Pelaksananya adalah suatu lembaga tetap dengan pegawai yang bekerja penuh secara profesional, dibiayai pada permulaannya dengan subsidi pemerintah, lalu kemudian secara berangsur-angsur oleh dana amal zakat itu sendiri.
3. Kebijaksanaan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber dan sasaran pemanfaatannya untuk suatu waktu tertentu.
4. Program pendayagunaan zakat harus terinci supaya lebih efektif dan produktif bagi pengembangan masyarakat.
5. Usulan proyek penggunaan dana untuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh lembaga dan/atau organisasi masyarakat harus didasarkan pada studi kelayakan.
6. Mekanisme pengawasan harus didasarkan pada peraturan-peraturan, administrasi, baik ketatausahaan maupun pembukuan. Pada setiap semester atau akhir tahun dibuat laporan kinerja yang transparan.
7. Pengembangan dasar-dasar hukum tentang zakat, pemahaman tentang zakat, sumber zakat, masalah pengumpulan dan pendayagunaan zakat dilakukan melalui penelitian baik secara teoritik (kepuustakaan) maupun secara empiris (lapangan).
8. Penyuluhan dalam rangka menciptakan keadaan yang kondusif, guna menarik simpatik masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat secara teratur dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Pada masa Rasulullah sudah dikenal yang saat ini disebut sebagai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah dimasa Rasulullah

---

<sup>6</sup>Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 418.

sehubungan dengan penerimaan negara yang dalam hal ini berupa zakat yaitu merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang pengalokasiannya diperuntukkan pada kepentingan dakwah, pendidikan & kebudayaan, hukum & pertahanan, kesejahteraan sosial, belanja negara, berdagang serta berhubungan internasional.<sup>7</sup>

Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial dan sangat penting yang ditarik dari kaum yang memiliki kekayaan yang telah mencapai batas ukuran tertentu. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan pada masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penimbunan harta atau penumpukan kekayaan yang mengerikan pada tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara.<sup>8</sup>

Di Indonesia berdasarkan kebijakan pemerintah, zakat diatur secara khusus tentang pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut undang-undang tersebut terdapat duabadan yang bertugas mengelola dana zakat antara lain, yang pertama adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, kedua lembaga tersebut sangatlah berperan penting dalam hal pengelolaan dana

---

<sup>7</sup>Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 350.

<sup>8</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* Edisi Lisensi, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), 256.

zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan dalam mewujudkan syiar Islam. Sehingga kedua lembaga tersebut diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.<sup>9</sup>

Di kota Palu, berdasarkan kebijakan pemerintah kota Palu yaitu dengan melantik serta meresmikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, secara jelas telah memberikan hak penuh kepada BAZNAS Kota Palu untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat untuk wilayah kota Palu, dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu dan termasuk kedalam delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Tetapi dalam hal pelaksanaan penghimpunan dana zakat, khususnya dana zakat profesi belumlah maksimal dalam implementasinya, serta masih banyaknya masyarakat kota Palu yang kurang sejahtera kehidupannya, bahkan mulai maraknya pengemis yang bermunculan di kota Palu.

Sedangkan pungutan zakat dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim yang sedang disiapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Pepres) tentang Pungutan Zakat bagi ASN yang Beragama Muslim, sudah diterapkan di Kota Palu sejak 2002 silam. Namun, pungutan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palu, belum maksimal. Baik dari segi jumlah kewajiban belum sesuai aturan Agama Islam, maupun jumlah pegawai yang bersedia membayar zakat serta mekanisme pembayarannya pun belum otomatis. Hal itu disebabkan belum adanya aturan baku yang mewajibkan pemotongan gaji ASN seperti yang direncanakan pemerintah pusat saat ini.

Sesuai data Baznas Kota Palu, tercatat hanya 38 persen dari hampir 6 ribu ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu yang aktif melakukan

---

<sup>9</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1987), 42.

pembayaran zakat. Menurut bendahara BAZNAS Kota Palu, dari data terakhir Baznas Kota Palu, keaktifan ASN Pemkot Palu dalam menjalankan zakat profesi selama tahun 2017 masih sangat minim. Lebih lanjut lagi dari data yang ada, sepanjang tahun 2017 kemarin; dari 5.935 jumlah ASN Pemkot Palu, hanya 2.262 yang aktif melakukan pembayaran zakat atau kurang lebih 38 persen saja.

Selama ini, memang belum ada aturan yang mewajibkan ASN Pemkot Palu yang dalam hal ini aturan Pemkot Palu; untuk mengeluarkan zakat profesi dari gaji yang diterima setiap bulannya. Namun, Baznas Kota Palu berpegang pada aturan sebelumnya dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali) yang dikeluarkan pada 2002 silam. Perwali itu menginstruksikan seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Palu untuk melakukan pembayaran zakat, infaq, dan sadaqah. Sedangkan aturan yang dipakai saat ini hanyalah instruksi dari Walikota Palu di tahun 2002 pada masa kepemimpinan Walikota Bapak Suardin Suebo. Yaitu bahwa setiap pegawai PNS maupun non PNS lingkup Pemkot Palu terkena pemotongan gaji yang berkisar dari seribu hingga Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) saja per-bulan untuk pembayaran zakat, infaq, dan sadaqah.

Padahal BAZNAS Kota Palu telah mengusulkan kepada Pemkot Palu mengenai kewajiban pembayaran zakat profesi bagi ASN Pemkot Palu sebesar 2,5 persen sesuai aturan Islam. Namun, hingga saat ini tidak terealisasi. Pada tahun 2017, pihak BAZNAS Kota Palu mengusulkan kewajiban zakat profesi sebesar 2,5 persen bagi ASN yang mempunyai gaji di atas Rp 4,5 juta. Namun, setelah berkoordinasi dengan Bagian Kesra Setda Kota Palu, hasilnya usulan tersebut tertolak, karena belum ada aturan legalitasnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sulteng Raya, *Pungutan Zakat Gaji ASN, Sudah Diterapkan Sejak 2002*, <https://sultengraya.com/52555/pungutan-zakat-gaji-asn-sudah-diterapkan-sejak-2002/>, (Diakses 20 Juni 2018).

Terkait uraian tersebut, penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul: “Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Palu dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi ?
2. Apa yang menjadi hambatan dari kebijakan tersebut dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Didalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis mempunyai beberapa tujuan dalam mengadakan penelitian sebagaimana pokok permasalahan yang akan dibahas yakni:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Palu dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi.
- b. Untuk mengetahui hambatan dari kebijakan pemerintah kota Palu dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi penulis, untuk membuka wawasan berfikir peneliti, serta menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang penelitian, sekaligus sebagai penerapan yang telah diterima dan dipelajari selama

menempuh perkuliahan di Jurusan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

- b. Bagi Ekonomi Islam, Sebagai sumbangsih bagi keilmuan khususnya ekonomi Islam mengenai kebijakan pemerintah kota Palu dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi.
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan atau rujukan peneliti yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan Ekonomi Islam.

#### **D. Penegasan Istilah**

Adapun istilah yang memerlukan penegasan berdasarkan judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi”, agar lebih mendekati arti dan makna yang terkandung dalam judul tersebut, berikut ini penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap memerlukan penegasan, karena memiliki interpretasi lebih dari satu kata.

##### 1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik, dalam rangka memilih tujuan dan menentukan langkah dalam mencapainya.<sup>11</sup>

##### 2. Pemerintah Kota Palu

Pemerintah kota adalah pembagian wilayah administratif dibawah provinsi yang berkedudukan setara dengan kabupaten, yang dipimpin atau dikepalai oleh Walikota dan dibantu oleh seorang wakil Walikota.<sup>12</sup> Pemerintah kota Palu

---

<sup>11</sup>Wikipedia, *Makna KBBI, Arti Kebijakan Pemerintah*, <https://maknakbbi.com/kebijakan-pemerintah/>, (Diakses 20 juni 2018).

<sup>12</sup>Ase Satria, *Materi Belajar, Pemerintahan Kota*, <https://materibelajar.id/2016/03/sistem-pemerintahan-Indonesia-definisi.html?m>, (Diakses 20 Juni 2018).

dipimpin oleh walikota Drs. H. Hidayat, M.Si. dan di bantu oleh wakil walikota Palu yaitu Sigit Purnomo Said.

### 3. Upaya

Upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan suatu permasalahan, kemampuan berbuat untuk mencapai suatu tujuan).<sup>13</sup>

### 4. Penghimpunan

Penghimpunan (*Fundraising*) adalah suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat; baik individu, kelompok organisasi atau perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan bagi para *mustahik*.<sup>14</sup>

### 5. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama-sama/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, dosen, konsultan, advokat, seniman, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Berdasarkan penegasan istilah yang telah dipaparkan, maka definisi operasional dari penegasan-penegasan istilah tersebut, yaitu untuk memperjelas penelitian yang akan penulis teliti yakni tentang “Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi”.

---

<sup>13</sup>Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/upaya/>, (Diakses 20 juni 2018).

<sup>14</sup>Muh. Hidayat Muflih, *Move On Words, Pengertian Penghimpunan (Fundraising)*, <http://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html>, (Diakses 20 Juni 2018).

<sup>15</sup>Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq, & Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta: BAZNAS, 2004), 149.



### E. *Kerangka Pemikiran*

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian, sejak dan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran untuk memudahkan arah dalam penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



### F. *Garis-Garis Besar Isi*

Rangkaian penulisan proposal penelitian ini garis besar isinya penulis paparkan secara sistematis kedalam tiga bab secara berturut-turut sebagai berikut:

Bab pertama sebagai bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, dan yang terakhir adalah garis-garis besar isi proposal penelitian.

Bab kedua yaitu berupa tinjauan pustaka yang membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kebijakan ekonomi, zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, ruang lingkup zakat profesi, tata cara menghitung zakat profesi atau zakat pendapatan, kebijakan pemerintah tentang zakat pendapatan.

Bab ketiga yaitu mengenai metode penelitian yang membahas tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan permasalahan yang dikaji dan diangkat sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara dan keterangan yang penulis lakukan.

Bab kelima yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian isi skripsi yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti saat ini.

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti. Diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudari Fachria Ramadhani<sup>16</sup>, dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Infak Pada Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Lainnya Di Lingkungan Pemprov. Sulteng Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut menurut kategori dan dianalisis.

---

<sup>16</sup>Fachria Ramadhani, Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Skripsi Tahun 2015 “Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Infak Pada Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Lainnya Di Lingkungan Pemprov. Sulteng Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, (Palu: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015), 57.

Sedangkan jika ditinjau dari rancangan penelitian maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu ingin mengetahui implementasi dan tinjauan ekonomi Islam dan peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan zakat pendapatan dan infak pegawai negeri sipil Pemprov. Sulteng serta hambatan yang dialami Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah, dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat pendapatan dan infak, serta bagaimana cara menangani pelanggarannya.

Adapun hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi zakat pendapatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan syariat Islam, yaitu mewajibkan para pegawai mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab, dan jika belum mencapai nisab; maka harus membayar infak, sehingga tidak ada paksaan bagi yang tidak mencapai nisabnya.

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada kebijakan pemerintah terkait dengan pembahasan tentang zakat. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian tentang zakat pendapatan dan infak, juga terletak pada fokus penelitiannya yaitu kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan pada penelitian ini mempunyai objek penelitian yaitu tentang efektifitas penghimpunan dana zakat provinsi dan fokus penelitiannya adalah kepada pemerintah Kota Palu yaitu pimpinan daerah Walikota Palu.

Yang kedua, Penelitian yang dilakukan oleh saudara Alhamid Baharuddin<sup>17</sup>, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi (Suatu Analisis Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digolongkan dalam jenis

---

<sup>17</sup>Alhamid Baharuddin, Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Skripsi tahun 2017, “Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi (Suatu Analisis Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2017), 57.

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menela'ah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang zakat profesi menurut hukum Islam dan hukum positif.

Fokus penelitian ini yaitu ingin mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan zakat profesi, serta persamaan maupun perbedaan mengenai zakat profesi menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Adapun hasil penelitian tersebut adalah hukum Islam memandang zakat profesi sebagai kewajiban yang dikeluarkan seorang muslim dari pendapatannya sesuai dengan profesi muslim tersebut, dan zakat itu sendiri berfungsi sebagai pembersih penghasilan yang diperoleh seseorang atas profesi dan hasil usahanya secara halal dan baik, dan dalam pandangan hukum positif zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, atau upah bulanan yang telah memenuhi nisabnya.<sup>18</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek kajiannya mengenai zakat profesi. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasannya yaitu tentang tinjauan yuridis mengenai analisis komparatif menurut hukum Islam dan hukum positif, sedangkan pada penelitian ini fokus pembahasannya yaitu tentang studi kebijakan pemerintah kota Palu.

Meskipun hasil penelitian diatas sudah banyak membahas tentang zakat, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah zakat dari sudut pandang yang berbeda. Dan penelitian-penelitian yang

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, 57.

sudah ada nantinya bisa penulis jadikan khazanah dan acuan bagi penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Kebijakan Ekonomi**

#### *a. Pengertian Kebijakan*

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu rencana dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani, kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “negara-kota” dan sansanskerta disebut dengan *pur* yang “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara.<sup>19</sup>

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai pengertian kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa :

“Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”<sup>20</sup>

Ia juga mengatakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*).

Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu :

“Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan

---

<sup>19</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam “Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009), 33.

<sup>20</sup>Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Analysis*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2009), 68.

dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan”.<sup>21</sup>

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- 3) Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.<sup>23</sup>

#### b. *Ekonomi*

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos dan Nomos, Oikos berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos berarti aturan atau peraturan. Sehingga terminologi ekonomi yaitu manajemen atau rumah tangga.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, 70.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 72.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 73.

Pengertian ekonomi adalah suatu bidang kajian ilmu sosial yang menjelaskan dan mempelajari mengenai aktivitas manusia yang berhubungan langsung dengan konsumsi, distribusi, dan produksi pada barang dan jasa.<sup>24</sup>

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai pengertian kebijakan diantaranya:

- 1) Pengertian ekonomi menurut Adam Smith adalah suatu penyelidikan yang berhubungan dengan keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.
- 2) Pengertian ekonomi menurut Abraham Maslow adalah salah satu bidang ilmu yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan manusia melalui penggabungan seluruh sumber ekonomi yang ada dengan atas dasar pada teori dan prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efisien dan efektif.
- 3) Pengertian ekonomi menurut Paul A. Samuelson adalah suatu cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya agar dapat memanfaatkan segala sumber yang terbatas dalam memperoleh setiap komoditi dan disalurkan oleh masyarakat untuk dapat dikonsumsi.<sup>25</sup>

### c. *Kebijakan Ekonomi*

Berdasarkan uraian-uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran mengenai aktivitas manusia yang

---

<sup>24</sup>Fajeros, *Informasiana, Pengertian Ekonomi Menurut Para ahli*, <http://informasiana.com/pengertian-ekonomi/>, (Diakses 20 Juli 2018).

<sup>25</sup>*Ibid.*



berhubungan langsung dengan konsumsi, distribusi, dan produksi pada barang dan jasa.

Kebijakan ekonomi adalah suatu kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi terhadap negaranya.<sup>26</sup>

## 2. Zakat Profesi

Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti suci, berkah, dan terpuji. Adapun secara istilah para ulama mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian zakat, diantaranya: Al Mawardi menyatakan bahwa, “zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu pula”.<sup>27</sup> Dan Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, “zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.<sup>28</sup>

Dari beberapa pengertian yang terdapat pada kata zakat dan penghasilan, maka muncullah beberapa pengertian zakat penghasilan. Di dalam himpunan putusan Tajrih Muhammadiyah dikatakan bahwa zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah), baik melalui keahlian tertentu atau tidak.

Sedangkan menurut Ahmad Husain menyatakan bahwa, “zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang muslim yang mempunyai keahlian dibidangnya seperti insinyur, ahli bangunan, dokter, dan lain-lainnya”.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Wikipedia, *Makna KBBI, Arti Kebijakan Ekonomi*, <https://maknakbbi.com/kebijakan-ekonomi/>, (Diakses 20 juni 2018).

<sup>27</sup>Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 157.

<sup>28</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqhiz Zakat*, terj. Didin Hafidhuiddin dkk, *Hukum Zakat*, (Cet. VI, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2002), 34.

Zakat pendapatan adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*. Yang termasuk dalam *al-mal al-mustafad* pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri atau swasta, konsultan dokter, dan lain-lain. Atau rezeki yang secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah, (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Pendapatan adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi atau gaji, upah, insentif atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan.<sup>31</sup>

Selain itu juga zakat pendapatan adalah langkah maju dalam perekonomian muslim untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat yang tidak mampu dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki dan juga harus dilandasi dengan hati yang bersih dalam menunaikannya, sebab zakat pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa.

Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, memberikan definisi “penghasilan” sebagai setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Ahmad Husain, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 72.

<sup>30</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 42.

<sup>31</sup>Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

<sup>32</sup>Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Fatwa-Fatwa Tentang Zakat (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003)*, (Cet. I, Jakarta: Qultum Media, 2008), 12.


Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama-sama/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, dosen, konsultan, advokat, seniman, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, zakat profesi adalah kewajiban yang dikeluarkan seorang muslim dari hasil usahanya atau profesinya ataupun keahlian yang dimilikinya dengan cara halal, dan zakat itu sendiri berfungsi sebagai pembersih penghasilan yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya atau segala macam pendapatan yang berbentuk gaji, honor atau uang yang relatif banyak dan mudah. Bentuk profesi yang dimaksud adalah semua keahlian (*skill*) seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani, baik pribadi dan keluarganya, baik sebagai wiraswasta maupun yang terikat pada salah satu instansi tertentu, yang sudah mencapai nishabnya.

### 3. Dasar Hukum Zakat Profesi atau Pendapatan

Mengenai dalil kewajiban berzakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dalil-dalil kewajiban berzakat secara khusus menyebutkan jenis zakat tersebut, seperti zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah dalil umum mengenai zakat.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan ayat pada Q.S. *al-Baqarah* [2]: 219. yaitu:




<sup>33</sup>Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq, & Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta: BAZNAS, 2004), 149.

Terjemahnya:

“...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan"....”.<sup>34</sup>


Firman Allah SWT. dalam Q.S. *al-Dzariyat* [51]: 19.



Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”.<sup>35</sup>

Ayat lain terdapat didalam Q.S. *al-Baqarah* [2]: 267.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”.<sup>36</sup>

Terkait dengan ayat tersebut, maka jelaslah bahwa semua jenis penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan

<sup>34</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 2002), 34.

<sup>35</sup>*Ibid.*, 521.

<sup>36</sup>*Ibid.*, 45.

ketentuan surah Al-Baqarah ayat 267 tersebut, yang mengandung pengertian secara umum, ketika penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan; bebas dari beban hutang, baik terhadap Allah SWT. seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia, juga kemudian sisa penghasilannya masih mencapai nishab.<sup>37</sup>

Zakat profesi atau pendapatan ini juga dibahas oleh para ulama di dalam konteks harta perolehan atau “*al-Mal al-Mustafad*”, yaitu jumhur ulama menyatakan hasil dari pekerjaan atau usaha yang dilakukan itu wajib dizakatkan, namun demikian mereka berbeda pendapat dalam masalah *haul*, mengenai *haul* yang menjadi syarat atau tidak. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama yaitu:<sup>38</sup>

1. Disyaratkan harta yang diperoleh hasil pendapatan itu hendaklah cukup *haul*-nya.
2. Penghasilan itu dikira sebagai sebahagian dari pada hartanya yang lain, maka *haul*-nya sama dengan haul hartanya yang lain, dan perlu dizakatkan.
3. Penghasilan itu hendaklah dizakatkan setelah menerimanya, apabila cukup syarat-syarat zakat yang lain.<sup>39</sup>

---


<sup>37</sup>Majsfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Cet. X; Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 221.

<sup>38</sup>Muhammad ‘Uqlab, *Ahkam Al-Zakah Wa Al-Sadaqah*, *Maktabah Al-Risalah Al-Hadisah*, (Jordan: t.p., 1982), 164.

<sup>39</sup>*Ibid.*, 165.

Yusuf Al-Qardhawi dan Hussein Shahatah telah *mentarjihkan* pendapat yang ketiga yaitu tidak disyaratkan “*haul*” dalam zakat pendapatan dengan alasan-alasan berikut ini:<sup>40</sup>

- 1) Tidak adanya *nash* yang shahih untuk disandarkan dalam hal menetapkan hukum “*haul*”.
- 2) Tidak mensyaratkan “*haul*” lebih menepati konsep umum *nash Al-Qur’an* maupun Hadits yang membawa maksud wajib zakat pendapatan sebagaimana di dalam firman Allah SWT. Q.S. *al-Baqarah* [2]: 267.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”<sup>41</sup>

- 3) D*iqiyaskan* kepada zakat hasil tanaman, yaitu zakat dikenakan ketika selesai menuai walaupun petani tersebut menyewa tanah.
- 4) Mensyaratkan *haul* hanya akan membuka ruang kepada mereka yang menerima gaji dengan pendapatan yang besar melakukan usaha melarikan diri dari zakat dengan membelanjakan urusan lain atau melakukan pemborosan.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 492.

<sup>41</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 2002), 45.

- 5) Tidak mensyaratkan *haul* pula akan memberikan lebih manfaat kepada golongan fakir, miskin, dan mereka yang memerlukan yaitu dengan bertambahnya jumlah harta zakat yang dikumpulkan dan juga sangat berhubungan dengan aturan Islam yang senantiasa menanamkan semangat untuk berbuat kebajikan terhadap sesama dan prihatin kepada golongan yang susah.<sup>42</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang, yang pada umumnya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis. Sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan sesuatu yang berupa pengembalian dari suatu harta, investasi, dan modal.

Dengan demikian contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

- a. Gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam, terminologi pendapatan ini disebut sebagai *al-u'tiyat* (pemberian).
- b. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan, dan lain sebagainya. Pendapatan ini dikenal dalam negara Islam sebagai *al-mal al-mustafad* (pendapatan tidak tetap).<sup>43</sup>

#### 5. Tata Cara Menghitung Zakat Profesi atau Zakat Pendapatan

---

<sup>42</sup>Muhammad 'Uqlab, *Ahkam Al-Zakah Wa Al-Sadaqah, Maktabah Al-Risalah Al-Hadisah*, (Jordan: t.p., 1982), 165.

<sup>43</sup>Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2007), 70.

Menurut pandangan Badan Amil Zakat dan Juhur Ulama Indonesia, nishab dan kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, hal ini berdasarkan rujukan dari pendapat Qardhawi. Alasan penetapan 2,5% ini telah berdasarkan pada alasan menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, sebagaimana yang berlaku pada masa Mu'awiyah, pada masa itu penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadits Nabi atau *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan, maka para sahabat tidak akan tinggal diam begitu saja, tetapi besarnya *nishab* yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak disebutkan dalam sejarah.<sup>44</sup>

Adapun dalam perhitungan zakat pendapatan, banyak versi yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam menentukan nishab dan kadarnya. Ada pendapat yang menganalogikan hasil pekerjaan dengan hasil pertanian yang senilai 1481 kg gabah atau 815 kg beras. Sedangkan kadar zakat pula dianalogikan pada emas atau uang 2,5%. Dan perhitungan pendapatan bisa dilakukan setiap bulan atau diakumulasikan di akhir tahun pendapatan kotor atau dari pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan keluarga.<sup>45</sup>

Cara menghitung zakat profesi ada dua pendapat yaitu:

- a. Dihitung dari pendapatan kasar, pendapatan total x 2,5%.
- b. Dihitung dari pendapatan bersih, (pendapatan total – pengeluaran untuk kebutuhan pokok) x 2,5%.<sup>46</sup>

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), 61.

<sup>45</sup>Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 88-89.

<sup>46</sup>Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafah "zakat"*, (Cet. I; Jakarta: Al-Kausar Mc Prima, 2008), 54.



Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,- /bulan (*lima juta rupiah pertahun*) dan kebutuhan pokok sebesar Rp 3.000.000,- /bulan (*tiga juta rupiah perbulan*) Maka besar zakat yang dikeluarkan adalah  $(2,5\% \times \text{Rp } 2.000.000,-) \times 12$ , maka hasilnya adalah Rp 50.000,- /bulan (*lima puluh ribu rupiah perbulan*), dan jika dikalikan dua belas bulan, maka hasilnya adalah sebesar Rp 600.000,-/tahun (*enam ratus ribu rupiah pertahun*).<sup>47</sup> Untuk menjaga kehati-hatian, Yusuf Qardhawi berpendapat agar zakat itu dikeluarkan berdasarkan pendapatan kasar (*bruto*).<sup>48</sup>

Dari rincian tersebut maka bagi para *muzakki* akan mengetahui cara perhitungan zakat profesi, baik itu dari pendapatan kotor maupun pendapatan bersih. Sebab rincian diatas merupakan ketentuan penting yang berkaitan dengan formulasi perhitungan zakat pendapatan bagi *muzakki* untuk mensejahterakan para *mustahik*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme akuntansinya dapat diformulasikan.

## 6. Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Pendapatan

Adapun kebijakan pemerintah terkait dengan zakat pendapatan tertuang dalam peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 07 tahun 2012 tentang pengelolaan dana zakat pendapatan pegawai negeri sipil dan pejabat lainnya tentang nishab zakat pendapatan:

- a. Setiap penghasilan PNS yang telah cukup *nishab* dikeluarkan zakat pendapatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

---

<sup>47</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), 97.

<sup>48</sup>Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah "Zakat"*, (Cet. I; Jakarta: Al-Kausar Mc Prima, 2008), 55.

- b. Besaran *nishab* sebagaimana dimaksud adalah jumlah kotor gaji dan tunjangan atau honorarium sebulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah Nomor. 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Infak Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Lainnya, 01.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah menurut kategori dan analisis, data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu. Jika ditinjau dari rancangan penelitian maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa, “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Adapun tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu objek secara sistematis.”<sup>50</sup>

Adapun alasan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut :

1. Karena lebih mudah dalam mengadakan penyesuaian suatu kasus dengan kenyataan yang menjadi realita.
2. Lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan penelitian.
3. Memiliki kepekaan dan penyesuaian diri dengan pengaruh yang timbul akibat dari pola nilai-nilai yang diamati.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi penelitian difokuskan pada Kantor Walikota Palu, yang letaknya beralamatkan di Jalan Balai Kota Timur Nomor 01, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu - Sulawesi Tengah. Serta

---

<sup>50</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

BAZNAS kota Palu yang letaknya beralamatkan di Jalan Gajah Mada, Nomor 130. Alasan peneliti mengambil lokasi di Kantor Walikota Palu karena subjek yang menjadi titik fokus penelitian adalah pemerintah kota Palu, yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Pada bagian ini peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Adapun posisi penelitian dalam hal ini telah diketahui oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pada instansi yang telah disebutkan di atas.

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memberikan informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan apabila situasi dan kondisi yang tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data merupakan hal penentu dalam keberhasilan suatu penelitian, tidak dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang bersifat ilmiah, apabila tidak adanya data dan sumber data yang terpercaya. Lolaf dan Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa, “Sumber data sangat utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Seperti dokumen dan lain sebagainya.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 168.

Sumber data dalam penelitian dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>52</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pemerintah kota Palu, khususnya terhadap kebijakan pemerintah kota dalam upaya pengumpulan dana zakat profesi.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data sekunder buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan zakat profesi sebagaimana yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran.<sup>54</sup> Metode ini juga bisa diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data sistematis fenomena

---

<sup>52</sup>Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rimeka Cipta, 1997), 88.

<sup>53</sup>Suryadi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

<sup>54</sup>Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 104.

yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kebijakan ekonomi pemerintah kota Palu terhadap efektifitas penghimpunan dana zakat profesi. Adapun yang menjadi objek observasi adalah Walikota Palu, khususnya kepada bapak Drs. Hidayat, M.Si. selaku pemegang jabatan Walikota Palu.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari pihak yang diwawancarai.<sup>55</sup> Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden. Pada wawancara ini peneliti dimungkinkan melakukan tanya jawab dengan responden yang diantaranya adalah Pemerintah Kota Palu, serta kepada pihak BAZNAS Kota Palu, sebagai pelaksana kegiatan penghimpunan dana zakat, juga sebagai sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dalam menjalankan kewajiban sebagai lembaga yang fokus pada bidang zakat, infaq, dan sedekah.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, jenis-jenis karya tulis, agenda, dan lain sebagainya.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi yang bersumber dari objek penelitian yaitu pemerintah kota Palu, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, 105.

<sup>56</sup>Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XI; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 237.

## **F. Analisis Data**

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu :

### **1. Reduksi Data**

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada dilapangan, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman mengemukakan :

“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan sebagaimana kita ketahui reduksi data terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung”.<sup>57</sup>

### **2. Penyajian Data**

Ialah penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman bahwa, “Alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan”.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman, *Qualitatif data Analisis, diterjemahkan oleh Tjetjep Rehendy, Analisis Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992), 16.

<sup>58</sup>*Ibid.*, 17.

### 3. Verifikasi Data

Yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat. Atau mengevaluasi dan menilai data-data yang disajikan.

Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman mengemukakan :

“Kegiatan manusia ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi; dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti-arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi”.<sup>59</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian, agar data yang diperoleh terjamin keabsahan datanya, yaitu dengan menggunakan teknik tri-angulasi.

Teknik tri-angulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, terkecuali data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Denzin dan Moleong, membedakan empat tri-angulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Ialah sebagai berikut :

- a. Tri-angulasi dengan menggunakan sumber; berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
- b. Tri-angulasi dengan menggunakan metode; terdapat dua strategi, yaitu: (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan, (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, 19.



- c. Tri-angulasi dengan menggunakan penyidik; ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Memanfaatkan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dan pengurangan data. Atau dengan cara lain ialah dengan membandingkan pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.
- d. Tri-angulasi dengan menggunakan teori; hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### ***A. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Palu***

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Secara astronomis, Kota Palu berada antara 0°<sup>36</sup>”-0°<sup>56</sup>” Lintang Selatan dan 119°<sup>45</sup>” – 121°<sup>1</sup>” Bujur Timur, sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Palu mencapai 395,06 kilometer persegi yang terbagi menjadi delapan kecamatan.

Batas-batas administrasi Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Utara : Kabupaten Donggala.
2. Selatan : Kabupaten Sigi;
3. Barat : Kabupaten Donggala;
4. Timur : Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.<sup>61</sup>

Letak Kota Palu berbentuk memanjang dari timur ke barat terdiri dari dataran rendah, dataran bergelombang dan dataran tinggi. Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi 3 zona ketinggian yaitu:

- a. Sebagian kawasan bagian barat sisi timur memanjang dari arah utara ke selatan, bagian timur ke arah utara dan bagian utara sisi barat memanjang

---

<sup>61</sup>Palu Kota, *Letak Geografis Kota Palu*, <http://palukota.go.id/v2/letak-georafis-kota-palu/>, (Diakses 05September 2018).

dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0 - 100 m di atas permukaan laut.

- b. Kawasan bagian barat sisi barat dan selatan, kawasan bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100 – 500 m di atas permukaan laut.
- c. Kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut.<sup>62</sup>

Kota Palu dikepalai oleh seorang Walikota dan dibantu oleh Wakil Walikota. Walikota merupakan pemegang kekuasaan mutlak dan memiliki hak penuh serta otoritas atas rakyat yang dipimpinnya. Secara hakikat Walikota mempunyai fungsi sebagai pelayan masyarakat, khususnya bagi Walikota Palu yang bekerja sesuai dengan tugasnya; yang tidak lain semata-mata demi kesejahteraan masyarakat Kota Palu itu sendiri.

Walikota Palu mempunyai kewajiban dalam hal kesejahteraan masyarakat kota Palu, karena kepemimpinannya ditentukan oleh suara seluruh rakyat yang tinggal di kota Palu. Masyarakat yang kurang sejahtera dan berada pada garis kemiskinan adalah tanggung jawab sang pemimpin; selaku orang yang dipercayai rakyat, juga sebagai Imam atas penduduk kota Palu, serta sebagai *Ulil Amri* yang harus ditaati segala bentuk kebijakannya, itu semua dilakukan atas dasar kepemimpinan yang semata-mata karena rakyat dan untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Populasi penduduk Kota Palu tahun 2015, mencapai 367.342 jiwa terdiri dari 185.105 penduduk laki-laki dan 182.237 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah rumah tangga yang mendiami wilayah sebanyak 87.016 rumah tangga dan

---

<sup>62</sup>Palu Kota, *Letak Geografis Kota Palu*, <http://palukota.go.id/v2/letak-geografis-kota-palu/>, (Diakses 05September 2018).

kepadatan penduduk sebesar 930 jiwa/km<sup>2</sup>. Komposisi penduduk Kota Palu menurut jenis kelamin ditunjukkan oleh sex ratio sebesar 102 persen. Hal ini mengandung makna bahwa diantara 100 orang penduduk perempuan terdapat 102 orang penduduk laki-laki.

Angka Dependency Ratio (DR) Kota Palu tahun 2015 sebesar 39,29. Artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) rata-rata menanggung secara ekonomi sebesar 39 orang penduduk non produktif. Penduduk non produktif terdiri dari penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (lebih dari 65 tahun).

Dengan angka DR kurang dari 40 maka Kota Palu masih menikmati fase “bonus demografi”. Komposisi penduduk Kota Palu masih menunjukkan ciri penduduk ekspansif yakni sebagian besar penduduknya berada pada kelompok umur muda (0-14 tahun). Bila diamati pada piramida penduduk terjadi perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih besar dari kelompok penduduk usia 5-9 tahun yang merupakan kelompok yang lebih tua. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang kependudukan.<sup>63</sup>

### **1. Sejarah Pemerintahan Kota Palu**

Palu adalah “Kota Baru” yang letaknya di muara sungai. Dr. Kruyt menguraikan bahwa Palu sebenarnya tempat baru dihuni orang (*De Aste Toradja's van Midden Celebes*). Awal mula pembentukan kota Palu berasal dari penduduk Desa Bontolevo di Pegunungan Ulayo. Setelah pergeseran penduduk ke dataran rendah, akhirnya mereka sampai di Boya Pogego sekarang ini. Kota Palu sekarang ini adalah bermula dari kesatuan empat kampung, yaitu Besusu, Tanggabanggo (*Siranindi*) sekarang bernama Kamonji, Panggovia sekarang

---

<sup>63</sup>Palu Kota, *Letak Geografis Kota Palu*, <http://palukota.go.id/v2/letak-geografis-kota-palu/>, (Diakses 05 September 2018).

bernama Lere, Boyantongo sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan.

Kerajaan Palu, lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Belanda mengadakan pendekatan terhadap Kerajaan Palu. Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado di tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala tentaranya dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka pun menyerang Kayumalue. Setelah peristiwa perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Berikut ini adalah daftar susunan raja-raja Palu :

- a. Pue Nggari (Siralangi) {1796 – 1805}.
- b. I Dato Labungulili {1805 – 1815}.
- c. Malasigi Bulupalo {1815 – 1826}.
- d. Daelangi {1826 – 1835}.
- e. Yotolembah {1835 – 1850}.
- f. Lamakaraka {1850 – 1868}.
- g. Maili (Mangge Risa) {1868 – 1888}.
- h. Jodjokodi {1888 – 1906}.
- i. Parampasi {1906 – 1921}.
- j. Djanggola {1921 – 1949}.

k. Tjatjo Idjazah {1949 – 1960}.<sup>64</sup>

Setelah Raja Tjatjo Idjazah, tidak ada lagi pemerintahan raja-raja di wilayah Palu. Setelah masa kerajaan telah ditaklukan oleh pemerintah Belanda, dibuatlah satu bentuk perjanjian “*Lange Kontract*” (perjanjian panjang) yang akhirnya dirubah menjadi “*Karte Vorklaring*” (perjanjian pendek). Hingga akhirnya Gubernur Indonesia menetapkan daerah administratif berdasarkan Nomor 21 Tanggal 25 Februari 1940. Kota Palu termasuk dalam Afdeling Donggala yang kemudian dibagi lagi lebih kecil menjadi *Arder Afdeling*, antara lain Order Palu dengan ibu kotanya Palu, meliputi tiga wilayah pemerintahan Swapraja, yaitu :

- 1) Swapraja Palu
- 2) Swapraja Dolo
- 3) Swapraja Kulawi

Pertumbuhan Kota Palu, setelah Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda serta penjajahan Jepang pada tahun 1945, semakin lama semakin meningkat. Dimana hasrat masyarakat untuk lebih maju dari masa penjajahan dengan tekad membangun masing-masing daerahnya. Berkat usaha yang semakin kuat, maka tersusunlah roda pemerintahannya dari pusat sampai ke daerah-daerah. Sehingga terbentuklah daerah Swatantra tingkat II Donggala sesuai peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1952, yang selanjutnya melahirkan Kota Administratif Palu yang berbentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978.<sup>65</sup>

Berangsur-angsur susunan ketatanegaraan RI diperbaiki oleh pemerintah pusat, yang disesuaikan dengan keinginan rakyat di daerah-daerah melalui

---

<sup>64</sup>Palu Kota, Sejarah Kota *Palu*, <http://palukota.go.id/v2/sejarah-kota-palu/>, (Diakses 05 September 2018).

<sup>65</sup>*Ibid.*

pemecahan dan penggabungan untuk pengembangan daerah, kemudian dihapuslah pemerintahan Swapraja dengan keluarnya peraturan yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Tentang Terbentuknya Dati I Provinsi Sulteng dengan Ibukota Palu.

Dasar hukum pembentukan wilayah Kota Administratif Palu, yang dibentuk tanggal 27 September 1978 atas dasar Asas Dekontrasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Dati I Sulawesi Tengah, sekaligus ibukota Kabupaten Dati II Donggala dan juga sebagai ibukota pemerintahan wilayah Kota Administratif Palu. Palu merupakan kota kesepuluh yang ditetapkan pemerintah menjadi kota administratif.<sup>66</sup>

Sebagai latar belakang pertumbuhan Kota Palu dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari hasrat keinginan rakyat di daerah ini dalam pencetusan pembentukan Pemerintahan wilayah kota untuk Kota Palu dimulai sejak adanya Keputusan DPRD Tingkat I Sulteng di Poso Tahun 1964. Atas dasar keputusan tersebut maka diambil langkah-langkah positif oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pemerintah Dati II Donggala, guna mempersiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kemungkinan Kota Palu sebagai Kota Administratif. Usaha ini diperkuat dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Sulteng Nomor 225/Ditpem/1974, dengan membentuk Panitia Peneliti kemungkinan Kota Palu dijadikan Kota Administratif, maka pemerintah pusat telah berkenan menyetujui Kota Palu dijadikan Kota Administratif dengan dua kecamatan yaitu Palu Barat dan Palu Timur.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

Berdasarkan landasan hukum tersebut maka pemerintah Kotif Palu memulai kegiatan menyelenggarakan pemerintahan di wilayah berdasarkan fungsi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintah dengan perkembangan kehidupan politik dan budaya perkotaan.
- b) Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan fisik perkotaan.
- c) Mendukung dan merangsang secara timbal balik pembangunan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten Dati II Donggala.<sup>67</sup>

Hal ini berarti pemerintah wilayah Kotif Palu menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi beberapa bidang, yaitu diantaranya :

- 1) Pemerintah.
- 2) Pembina kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya perkotaan.
- 3) Pengarahan pembangunan ekonomi, sosial dan fisik perkotaan.<sup>68</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 Tanggal 12 Oktober 1994, Mendagri Yogi S. Memet meresmikannya Kotamadya Palu dan melantik Rully Lamadjido, SH sebagai walikotanya. Kota Palu terletak memanjang dari timur ke barat disebelah utara garis katulistiwa dalam koordinat 0,35 – 1,20 LU dan 120 – 122,90 BT. Luas wilayahnya 395,06 km<sup>2</sup> dan terletak di Teluk Palu dengan dikelilingi pegunungan. Kota Palu terletak pada ketinggian 0 – 2500 m dari permukaan laut dengan keadaan topografis datar hingga pegunungan. Sedangkan dataran rendah umumnya tersebut disekitar pantai.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*



Berikut batas-batas wilayah Kota Palu adalah :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tawaeli dan Kecamatan Banawa.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marawola dan Kabupaten Sigi.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banawa dan Kecamatan Marawola.
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tawaeli dan Kabupaten Parimo.<sup>69</sup>

Dengan demikian, pembagian wilayah kota Palu terbagi menjadi empat wilayah, yaitu wilayah kecamatan Palu Barat, wilayah kecamatan Palu Timur, wilayah kecamatan Palu Selatan, dan wilayah kecamatan Palu Utara. Adapun pembagian wilayah berdasarkan kecamatannya, telah tercantum dalam beberapa tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

**Tabel 1**  
Kecamatan Palu Barat mencakup 15 Kelurahan

No.	Kelurahan	No.	Kelurahan	No.	Kelurahan
1.	Duyu	6.	Boyaoge	11.	Kamonji
2.	Ujuna	7.	Balaroa	12.	Baru
3.	Nunu	8.	Donggala Kodi	13.	Lere
4.	Kabonena	9.	Siranindi	14.	Buluri
5.	Tipo	10.	Silae	15.	Watusampu

*Sumber: Data Primer Kota Palu*

**Tabel 2**  
Kecamatan Palu Selatan mencakup 12 Kelurahan

No.	Kelurahan	No.	Kelurahan	No.	Kelurahan
1.	Tatura	5.	Tanamodindi	9.	Pengawu
2.	Birobuli	6.	Lolu Utara	10.	Lolu Selatan
3.	Petobo	7.	Tawanjuka	11.	Sambale Juraga
4.	Kawatuna	8.	Palupi	12.	Tamalanja

*Sumber: Data Primer Kota Palu*

**Tabel 3**  
Kecamatan Palu Timur mencakup 8 Kelurahan

No.	Kelurahan	No.	Kelurahan
1.	Lasoani	5.	Tondo
2.	Poboya	6.	Besusu Tengah
3.	Talise	7.	Besusu Timur
4.	Besusu Barat	8.	Layana Indah

*Sumber: Data Primer Kota Palu*

**Tabel 4**  
Kecamatan Palu Utara mencakup 8 Kelurahan

No.	Kelurahan	No.	Kelurahan
1.	Mamboro	5.	Panau
2.	Taipa	6.	Lambara
3.	Kayumalue Ngapa	7.	Baiya
4.	Kayumalue Pajeko	8.	Pantoloan

*Sumber: Data Primer Kota Palu*

Dalam perkembangan terbentuklah Swatantra tingkat 2 Donggala sesuai PP nomor 23 tahun 1952 yang selanjutnya melahirkan Kota Administratif Palu dengan PP nomor 18 tahun 1978. Kiesman Abdullah menjadi Walikota Administratif Palu dari tahun 1978-1986. Setelah itu Walikota Administratif dijabat Syahbudin Labatjo tahun 1986-1994. Dan dalam perkembangan selanjutnya, Kota Administratif Palu kemudian menjadi Kotamadya Palu. Berdasarkan UU nomor 4 tanggal 12 Oktober tahun 1994 Mendagri Yogie S Memet melantik Rully Lamadjido sebagai walikota.<sup>70</sup>

Berikut nama-nama Walikota dan Wakil Walikota Palu yang pernah dan yang hingga saat ini masih berjalan roda pemerintahannya, ialah sebagai berikut:

- a. Rully A. Lamadjido : 1994-2000
- b. Baso Lamakarate – Suardin Suebo (Wakil Walikota) : 2000-2004
- c. Tahun 2004 Baso Lamakarate meninggal dunia sehingga posisinya digantikan Suardin Suebo dari 17 Mei 2004 sampai 12 oktober 2005.
- d. Rusdy Mastura – Suardin Suebo (Wakil Walikota) : 2005-2010
- e. Rusdy Mastura – Mulhanan Tombolotutu (Wakil Walikota) : 2010-2015

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

- f. Moh. Hidayat Lamakarate kemudian ditunjuk menjadi pejabat walikota sejak 19 Oktober 2015 – 17 Februari 2016, karena berakhirnya masa pemerintahan Rusdy Mastura - Mulhanan Tombolotutu. Sementara sistem politik di era pemerintahan Joko Widodo menerapkan pilkada serentak membuat terjadinya kekosongan jabatan selama tiga bulan setengah.
- g. Drs. Hidayat, M.Si. – Sigit Purnomo (Wakil Walikota) : 2016 – 2021.<sup>71</sup>

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Walikota Palu (2016-2021)**

Dengan terpilihnya Drs. Hidayat, M.Si. bersama dengan Sigit Purnomo Said, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palu pada tahun 2015, yang kemudian dilantik pada tanggal 17 Februari 2016, maka secara resmi pemerintahan kota Palu saat ini yang sedang berjalan roda pemerintahannya hingga tahun 2021 mendatang merupakan masa kepemimpinan bapak Drs. Hidayat, M.Si. bersamabapak Sigit Purnomo Said.

Adapun visi dan misi Walikota Palu, ialah sebagai berikut:<sup>72</sup>

### a. Visi

“Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradab  
Dilandasi Iman dan Takwa.”

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>*Ibid.*

b. Misi

- 1) Pemetaan potensi sumber daya kota Palu berbasis IT.
- 2) Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumber daya manusia.
- 3) Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis iptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan.
- 4) Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya.
- 5) Penataan dan Pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya.
- 6) Revitalisasi nilai-nilai budaya bangsa.

### **3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Palu**


Saat ini pemerintahan kota Palu dikepalai oleh bapak Drs. Hidayat, M.Si, bersama dengan bapak Sigit Purnomo Said, sebagai Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu, yang telah menjalankan roda pemerintahan terhitung sejak tahun 2016 hingga berakhir masa jabatannya pada tahun 2021 nanti.

Sebagai Walikota Palu, bapak Drs. Hidayat, M.Si, telah banyak perubahan yang telah beliau lakukan, dalam hal kebijakan maupun struktur pemerintahan. Adapun struktur organisasi yang ada pada pemerintahan Walikota bapak Drs. Hidayat, M.Si, yaitu sebagai berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Data Wawancara di kantor Walikota Palu, 2018 (Diambil pada 12 September 2018).

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH**



Berdasarkan struktur organisasi pemerintahan Walikota Palu saat ini, segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota Palu, mempunyai alur koordinasi. Seperti halnya kebijakan tentang zakat, yakni segala bentuk kebijakan atau dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu; akan dikaji kembali oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melalui jalur koordinasi yang berasal dari Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan. Lalu mereka akan mengkaji kembali, hingga nantinya diterbitkan melalui Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah Kota Palu lainnya.

Salah satu bentuk kebijakan Walikota Palu dalam hal pemberdayagunaan zakat sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota Palu, yaitu dengan melantik pengurus BAZNAS Kota Palu masa jabatan 2016-2021. Sebagai salah satu bentuk kebijakan Pemerintah kota Palu, BAZNAS Kota Palu telah melaksanakan tugas semaksimal mungkin dalam menunaikan kewajiban mereka sebagai lembaga yang fokus pada bidang ekonomi khususnya ekonomi Islam, yaitu dalam hal penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Pelantikan 5 (lima) orang pilihan yang akan menjadi pengurus BAZNAS Kota Palu dilaksanakan oleh Walikota Palu pada tanggal 27 Februari 2017 di ruang Auditorium Kota Palu, dengan susunan sebagai berikut:<sup>74</sup>

Ketua	: Dr. Ahmadan B. Lamuri, M.HI
Wakil Ketua	: Drs. Amilin Adam, M.Pd.I
Wakil Ketua	: H. Djasman Latima, S.Ag
Wakil Ketua	: Dra. Hj. Hapsah S. Pattah, M.Pd
Wakil Ketua	: Drs. Abd. Azis Tammauni, M.M

---

<sup>74</sup>Sulteng Raya, *Walikota Lantik Pengurus BAZNAS Kota Palu*, <https://sultengraya.com/34581/walikota-lantik-pengurus-baznas-palu/>, (Diakses 05 September 2018).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dibentuk oleh pemerintah kota Palu untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara khusus pada tingkat kota. Dalam melaksanakan tugas Baznas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Visi, dan Misi dari BAZNAS Kota Palu, yaitu :

a) Visi

“Terwujudnya lembaga yang amanah, professional, transparan,  
dan akuntabel yang berbasis pemberdayaan”

b) Misi

- 1) Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq, sedekah (ZIS) beerdasarkan ketentuan syariah Islam dan perundang-undangan nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan iman dan taqwa serta kesadaran umat untuk mengimplementasikan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).
- 3) Menumbuh-kembangkan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang amanah dan transparan srta akuntabel.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan penurunan angka pengangguran melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif dan bidang sosial keagamaan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat (Comdev).



- 5) Membangun kerja sama dengan berbagai stakeholder (OPD, BUMD, BUMN, Lembaga Pendidikan dan Lembaga lainnya) dalam mewujudkan visi Baznas di Kota Palu.<sup>75</sup>

#### ***B. Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi.***

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap individu mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi dari keterangan pihak pemerintah yang ditangani oleh Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan yang kemudian berkoordinasi dengan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan yaitu bapak Usman, SH. mengatakan bahwa :

---

<sup>75</sup>Data Wawancara di kantor BAZNAS Kota Palu, 2018. (Diambil pada 10 September 2018).

“Pemerintah Kota Palu dalam hal mengeluarkan kebijakan mengenai zakat profesi haruslah didukung dengan sosialisasi yang terstruktur dari pihak BAZ Kota Palu, karena pihak pemerintah belum memahami secara menyeluruh tentang zakat profesi itu. Artinya bahwa BAZ Kota Palu tidak lepas dari kerjasamanya dengan Pemerintah Kota Palu, karena secara teknis hitung-hitungan serta syariat-syariatnya itu, yang lebih mengetahui dari pihak BAZ Kota Palu itu sendiri, kalau pemerintah dalam hal fokus pada kebijakan, persetujuan, dan pelaksanaannya. Lebih akurat lagi apabila didukung oleh DPR Kota sebagai lembaga legislatif”.<sup>76</sup>

Lebih lanjut lagi, beliau menambahkan :

“Zakat inikan merupakan kewajiban umat Islam, dengan demikian; karena ini untuk pegawai dan pekerja profesi lainnya maka harus ada kebijakan yang kemudian disetujui DPR Kota Palu, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas adanya kegiatan penghimpunan zakat profesi itu sendiri”.<sup>77</sup>

Upaya pemerintah kota Palu dalam menghimpun dana zakat profesi, hingga saat ini masih terealisasikan dalam bentuk infaq dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu berdasarkan keterangan dari Ketua BAZNAS Kota Palu, bapak Dr. Ahmadan B. Lamuri, M.HI. mengatakan bahwa :

“Kami melakukan penghimpunan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu yaitu dalam bentuk pemotongan infaq, yang masih berdasarkan intruksi Walikota Tahun 2002, yaitu pemotongan sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) hingga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per-ASN (Aparatur Sipil Negara) Kota Palu”.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Usman, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Walikota Palu, *Wawancara di kantor Walikota Palu*, (14 September 2018).

<sup>77</sup>Usman, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Walikota Palu, *Wawancara di kantor Walikota Palu*, (14 September 2018).

<sup>78</sup>Ahmadan B. Lamuri, Ketua BAZNAS Kota Palu, *Wawancara di gedung Rektorat UNISA kantor Warek 3*, (12 September 2018).

Itulah bentuk upaya pemerintah Kota Palu dalam hal penghimpunan dana Zakat Profesi. Mekanisme zakat profesi haruslah secara rinci dijelaskan oleh BAZNAS Kota Palu kepada pihak Pemerintah Kota Palu agar dapat di tindak lanjuti untuk bisa diberikan legitimasi oleh pemerintah Kota Palu dalam hal Legalitas penghimpunannya dalam hal dasar hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dirumuskan DPRD Kota Palu serta didukung oleh Peraturan Walikota Palu.

Adapun mengenai rincian mekanisme penghimpunan dana zakat profesi, menurut pandangan Badan Amil Zakat dan Jumhur Ulama Indonesia, nishab dan kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, hal ini berdasarkan rujukan dari pendapat Qardhawi. Alasan penetapan 2,5% ini telah berdasarkan pada alasan menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, sebagaimana yang berlaku pada masa Mu'awiyah, pada masa itu penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadits Nabi atau *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan, maka para sahabat tidak akan tinggal diam begitu saja, tetapi besarnya *nishab* yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak disebutkan dalam sejarah.<sup>79</sup>

Sedangkan dalam perhitungan zakat pendapatan, banyak versi yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam menentukan nishab dan kadarnya. Ada pendapat yang menganalogikan hasil pekerjaan dengan hasil pertanian yang senilai 1481 kg gabah atau 815 kg beras. Sedangkan kadar zakat pula dianalogikan pada emas atau uang 2,5%. Dan perhitungan pendapatan bisa

---

<sup>79</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), 61.

dilakukan setiap bulan atau diakumulasikan pada akhir tahun pendapatan kotor atau dari pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan keluarga.<sup>80</sup>

Cara menghitung zakat profesi terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

1. Dihitung dari pendapatan kasar, pendapatan total x 2,5%.
2. Dihitung dari pendapatan bersih, (pendapatan total – pengeluaran untuk kebutuhan pokok) x 2,5%.<sup>81</sup>

Sebagaimana para jumbuh ulama membahas zakat profesi dalam konteks harta perolehan atau “*al-Mal al-Mustafad*”, yaitu hasil dari pekerjaan atau usaha yang dilakukan itu wajib dizakatkan, namun demikian mereka berbeda pendapat dalam masalah *haul*, mengenai *haul* yang menjadi syarat atau tidak. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama yaitu:<sup>82</sup>

- a. Disyaratkan harta yang diperoleh hasil pendapatan itu hendaklah cukup *haul*-nya.
- b. Penghasilan itu dihitung sebagai bagian dari pada harta yang lain, maka *haul*-nya sama dengan *haul* hartanya yang lain, oleh sebab itu penghasilan atau pendapatan perlu dizakatkan.

Penghasilan itu hendaklah dizakatkan setelah menerimanya, apabila cukup syarat-syarat zakat yang lain.<sup>83</sup> Berdasarkan hal tersebut penulis berkesimpulan bahwa upaya pemerintah Kota Palu dalam mengimplementasikan

---

<sup>80</sup>Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 88-89.

<sup>81</sup>Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafah “zakat”*, (Cet. I; Jakarta: Al-Kausar Mc Prima, 2008), 54.

<sup>82</sup>Muhammad ‘Uqlab, *Ahkam Al-Zakah Wa Al-Sadaqah, Maktabah Al-Risalah Al-Hadisah*, (Jordan: t.p., 1982), 164.

<sup>83</sup>*Ibid.*, 165.

penghimpunan dana zakat profesi harus dibarengi dengan kebijakan dari pemerintah kota serta diperkuat peraturan daerah, agar pelaksanaan penghimpunan dana zakat profesi bisa berjalan dengan maksimal, yang tujuan akhirnya untuk memajukan perekonomian, khususnya di Kota Palu itu sendiri.

### ***C. Hambatan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi***

Dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi dalam upaya dari pihak pemerintah Kota Palu, tidak dapat dipungkiri tentu akan ada hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Palu. Adapun hambatan tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pihak Pemerintah Kota Palu, mengatakan bahwa:

“Dalam hal kebijakan pemerintah kota Palu dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan mengenai penghimpunan dana zakat profesi hingga saat ini belum ada, karena kurangnya sosialisasi dari pihak BAZ Kota Palu dalam menghimbau serta berkoordinasi kepada pihak pemerintah tentang penghimpunan dana zakat profesi itu sendiri. Yaitu mengenai mekanismenya, syariat-syariatnya, perhitungan-perhitungannya, sehingga pemerintah Kota Palu sendiri belum bisa menindak-lanjuti hal tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu ataupun Intruksi Walikota sebagai bentuk dukungan dengan penghimpunan zakat profesi itu sendiri”.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Usman, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Walikota Palu, *Wawancara di kantor Walikota Palu*, (14 September 2018)

Hambatan selanjutnya berasal dari masyarakat Kota Palu, yang berpenghasilan di atas rata-rata sesuai pendapatan profesi mereka, khususnya para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu, yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya zakat profesi atau bentuk lain dari zakat *maal* (harta); yaitu yang berfungsi sebagai pembersih atau mensucikan harta, juga bertujuan untuk membantu sesama manusia, khususnya masyarakat Kota Palu yang hidup dibawah garis kemiskinan. Karena ketika zakat profesi tersebut dapat terlaksana secara menyeluruh, maka dampaknya ialah dapat meningkatkan perekonomian, khususnya perekonomian di Kota Palu Sulawesi Tengah.<sup>85</sup>

Fungsi dan manfaat zakat profesi secara teologis adalah kewajiban zakat diberlakukan untuk membersihkan harta dari berbagai *syubhat* dan sekaligus membersihkan jiwa pemiliknya dari berbagai kotoran rohani. Dan secara sosial menunjukkan rasa kepedulian atas sesama, bagi orang-orang kaya kepada orang-orang miskin sehingga terjalin persaudaraan yang kokoh dalam bermasyarakat; yang saling menolong dan saling menyayangi.

Fungsi dan manfaat zakat yang lain antara lain :

1. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
2. Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, dan apabila tidak mempunyai ketrampilan, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya.

---

<sup>85</sup>Ahmadan B. Lamuri, Ketua BAZNAS Kota Palu, *Wawancara di gedung Rektorat UNISA kantor Warek 3*, (12 September 2018).

3. Membersihkan *muzakki* dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain. karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan.
4. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rezeki.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Ahmadan B. Lamuri, Ketua BAZNAS Kota Palu, *Wawancara di gedung Rektorat UNISA kantor Warek 3*, (12 September 2018).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi” Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam hal penghimpunan dana zakat profesi ialah berupa pemotongan penghasilan atau pendapatan kepada setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Palu, terkait dengan penghimpunan dana zakat profesi; yaitu dengan melakukan penghimpunan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu, yakni dalam bentuk pemotongan infaq. Kebijakan tersebut berdasarkan intruksi Walikota Tahun 2002, yaitu pemotongan sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) hingga Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per-ASN (Aparatur Sipil Negara) Kota Palu.
2. Hambatan dalam upaya penghimpunan dana zakat profesi adalah belum adanya kebijakan pemerintah kota Palu dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan, khususnya di wilayah pemerintahan Pemkot. Palu, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak BAZ Kota Palu dalam menghimbau serta berkoordinasi kepada pihak pemerintah tentang penghimpunan dana zakat profesi itu sendiri. Bentuk sosialisasi tersebut, yaitu mengenai mekanismenya penghimpunannya, syariat-syariatnya, serta hitung-hitungannya,



sehingga pemerintah Kota Palu sendiri dapat menindak lanjuti perihal penghimpunan dana zakat profesi, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu ataupun Intruksi Walikota sebagai bentuk dukungan terhadap penghimpunan zakat profesi itu sendiri. Hambatan lainnya berasal dari masyarakat Kota Palu, khususnya kepada pegawai aparatur sipil negara (ASN) maupun pihak pengusaha yang berpenghasilan di atas rata-rata, sesuai pendapatan profesi mereka. Namun belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya zakat profesi tersebut.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai “Kebijakan Pemerintah Kota Palu Dalam Upaya Penghimpunan Dana Zakat Profesi” yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyarankan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Palu baik itu DPRD Kota maupun Walikota Palu, agar bisa berkoordinasi dengan baik kepada pihak BAZNAS Kota Palu, serta aktif dalam merespon segala bentuk upaya BAZNAS Kota Palu dalam merealisasi penghimpunan zakat profesi yang optimal, agar bisa membangun kota Palu yang berkemandirian di bidang ekonomi, serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palu.
2. Kepada lembaga BAZNAS Kota Palu, agar lebih produktif dan kreatif lagi dalam memberikan himbauan maupun sosialisasi kepada masyarakat kota Palu; dalam hal penghimpunan zakat profesi, agar supaya masyarakat kota Palu lebih meningkat pengetahuan, pemahaman, serta minat mereka, sehingga dapat membantu BAZNAS Kota Palu dalam mengimplementasikan kewajiban lembaga tersebut, untuk menghimpun dana zakat profesi tersebut. Serta untuk membuat masyarakat kota Palu

bisa mengetahui serta memahami pentingnya zakat profesi, yang merupakan bentuk lain dari zakat *maal* (harta).

3. Kepada Masyarakat, khususnya masyarakat kota Palu dengan adanya penghimpunan zakat profesi yang dilakukan lembaga BAZNAS Kota Palu agar supaya masyarakat bisa berpartisipasi secara menyeluruh, serta mendukung kegiatan tersebut, sehingga dapat terwujud kemandirian di bidang ekonomi dan meningkatkan perekonomian daerah di Kota Palu, serta dapat memberikan pengaruh positif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, 2006. *Fikih Munakahat*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Mannan, Muhammad. 1993. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Edisi Lisensi. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Ahmadan B. Lamuri, Ketua BAZNAS Kota Palu, *Wawancara di gedung Rektorat UNISA kantor Warek 3, (12 September 2018)*.
- Alim, Muhammad, 2011. *Pendidikan Agama Islam; Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsmi. 1998. Cet: XI. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- B. Milles, Mattew dan A. Michael Hubberman. 1992. Cet: I. *Qualitatif data Analisis, diterjemahkan oleh Tjetjep Rehendy, Analisis Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Baharuddin, Alhamid. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Zakat Profesi (Suatu Analisis Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)". Skripsi tidak diterbitkan. Palu: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Semarang.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fhatoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- FORDEBI & ADESY, Dewan Pengurus Nasional. 2016. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2004. *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq, & Sedekah Kami Menjawab*. Jakarta: BAZNAS.
- Handoko, T. Hani. 1998. *Manajemen Edisi ke-2*. Yogyakarta: BPPE.
- Harun, Nasution, 1979. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jilid 1. Jakarta: Departemen Agama.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Analysis*, Yogyakarta: Gaya Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. *Arti Studi Kasus*. <https://kbbi.kata.web.id/studi-kasus/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.kata.web.id/studi-kasus/>. *Arti Studi Kasus*.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Online. diakses 12 Juni 2018.
- Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muflih, Hidayat. *Pengertian Penghimpunan (Fundraising)*. <http://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html>.
- Muflih, Hidayat. *Pengertian Penghimpunan (Fundraising)*. <http://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html>.
- P. Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rimeka Cipta.
- Palu Kota, *Letak Geografis Kota Palu*, <http://palukota.go.id/v2/letak-georafis-kota-palu/>, (Diakses 05 September 2018).
- Palu Kota, *Letak Geografis Kota Palu*, <http://palukota.go.id/v2/letak-geografis-kota-palu/>, (Diakses 05 September 2018).
- Palu Kota, *Letak Geografis Kota Palu*, <http://palukota.go.id/v2/letak-geografis-kota-palu/>, (Diakses 05 September 2018).
- Palu Kota, *Sejarah Kota Palu*, <http://palukota.go.id/v2/sejarah-kota-palu/>, (Diakses 05 September 2018).

- Palu Kota, Visi dan Misi Walikota Palu, <http://palukota.go.id/v2/visi-dan-misi-kota-palu/>, (Diakses 05 September 2018).
- Poerwadminta, W.H.S,1999. *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf al-. 1987. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Ramadhani, Fachria. 2015. “Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Infak Pada Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Lainnya Di Lingkungan Pemprov Sulteng Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. Skripsi tidak diterbitkan. Palu: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.
- Satria, Ase. *Materi Belajar. Pemerintahan Kota*.  
<https://materibelajar.id/2016/03/sistem-pemerintahan-Indonesia-definisi.html?m>.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono, Soekanto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Rajawali.
- Subrata, Suryadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulteng Raya, Walikota Lantik Pengurus BAZNAS Kota Palu  
<https://sultengraya.com/34581/walikota-lantik-pengurus-baznas-palu/>,  
(Diakses 05 September 2018).
- Sumber Wawancara di kantor BAZNAS Kota Palu, 2018 (di ambil pada 10 September 2018).
- Sumber Wawancara di kantor Walikota Palu, 2018 (di ambil pada 12 September 2018).
- Suyadi. 2012. *Libas Skripsi dalam 30 Hari*. Cetakan kedua. Jogjakarta: DIVA.
- Usman, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Walikota Palu, *Wawancara di kantor Walikota Palu*, (14 September 2018)
- Wikipedia. *Makna KBBI. Arti Kebijakan Ekonomi*.  
<https://maknakbbi.com/kebijakan-ekonomi/>.

Winarno Surahmad, 1978. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Torsito